

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah istilah yang dapat digunakan untuk merujuk pada Teori Akuntabilitas. Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab baik individu maupun institusi atas keputusan dan perilaku mereka.

Akuntabilitas yakni kewajiban seseorang atau sekelompok orang kepada pihak yang memberikan mandat untuk melaksanakan tanggung jawab tertentu, baik secara vertikal maupun horizontal. Teori akuntabilitas mengacu pada kapasitas untuk memberikan penjelasan komprehensif pada otoritas dimana lebih tinggi akan perilaku individu atau kelompok pada komunitas organisasi yang lebih besar.¹²

Didalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 282, disinggung mengenai pencatatan, ketentuan pencatatan, dan saksi dalam pencatatan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيُكْتَبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيُكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ

¹² Januar Eko Prasetyo, 'Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas', *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1.1 (2017), hlm. 19–33.

الشَّهَادَةُ إِذَا مَا دُعُوا^{١٣} وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ^{١٣} ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^{١٣} وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^{١٣} وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ^{١٣} وَاتَّقُوا اللَّهَ^{١٣} وَيَعْلَمْكُمْ اللَّهُ^{١٣} وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Baqarah [2] : 282).¹³

Ayat ini membahas hak asasi manusia, termasuk pelestarian sumber daya publik. Ayat ini menyatakan bahwa memahami cara mencatat utang sangat penting agar kita dapat memahami aturan Islam yang mengatur syarat dan ketentuan pencatatan.

¹³ QS. Al-Baqarah [2] : 282

Seorang pemegang buku juga perlu bertanggung jawab pada Allah mengenai seluruh kelakuannya. Sehingga, seorang akuntan perlu terbuka serta jujur, menyampaikan laporan yang dapat dipercaya, serta memastikan bahwa yang mereka berikan akurat serta objektif. Karena posisinya yang penting sebagai individu tepercaya dan fakta bahwa semua penilaiannya akan diikuti, seorang akuntan harus ekstra hati-hati saat menyampaikan informasi kepada manajemen.

Relevansi teori pengungkapan serta penyajian dana non halal adalah bahwa manajemen keuangan pada Laznas Yakesma Sumsel merupakan seseorang yang mengelola dana non halal baik pendapatan serta pendistribusian. Dana non halal yakni dana dimana penerimaannya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga, akuntansi diperlukan untuk pengungkapan serta penyajian. Sebagai pengelola dana non halal, memiliki tanggung jawab kepada Allah dan masyarakat dengan menggunakan akuntansi dana non halal.

B. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

1. Pengertian LAZ

Keberadaan Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Kementerian Agama No. 581 tahun 1999 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun

1999, dan Keputusan No. D/291 Tahun 2000 Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 tahun 1999 mengenai pelaksanaan Undang-undang No. 38 tahun 1999 Pasal 1, diakui dua jenis Organisasi Pengelola Zakat, yaitu:

- a. Badan Amil Zakat (BAZ), yaitu: Organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- b. Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu: Lembaga yang didirikan oleh masyarakat yang memiliki misi bekerja sama dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pengelolaan zakat yaitu UU No. 23/2011 disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga berbasis masyarakat yang dibentuk untuk membantu BAZNAS dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Untuk mendirikan LAZ harus mendapat persetujuan Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah badan pengelola zakat yang dibentuk seluruhnya dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan sosial atau kemasyarakatan umat Islam, dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh Pemerintah.¹⁴

2. Fungsi LAZ

Pendirian organisasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak hanya berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, tetapi mendirikan

¹⁴ Hisamuddin dan Sholikha, hlm. 6.

LAZ memiliki beberapa tugas penting terkait dengan tujuan yang harus dicapai dalam mendirikan LAZ, antara lain:

- a. Mengumpulkan dana muzakki dan mendistribusikannya kepada mustahik.
- b. Membina muzakki agar tetap menjadi muzakki dan membina fakir miskin menjadi muzakki.
- c. Mendata semua kelompok masyarakat sebagai muzakki dan mustahik.¹⁵

Amil Zakat ditinjau dari tugas, pokok dan fungsinya adalah mereka yang melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan urusan zakat, mulai dari pengumpulan zakat, pencatat zakat hingga penghitungan zakat yang diterima dan dikeluarkan, hingga pada membagikan hasil zakat yang telah terhimpun kepada para mustahik.¹⁶

C. Laporan Keuangan Zakat, Infak dan Sedekah

Dapat dikatakan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi penting kepada pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun eksternal, misalnya muzakki, pemerintah, badan lain yang menyediakan sumber daya OPZ dan juga masyarakat. Pihak-pihak ini memiliki kepentingan yang berbeda-beda dari informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan berkaitan dengan pengambilan suatu keputusan.

¹⁵ Abu Bakar; Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang: Madani, 2011), hlm. 46.

¹⁶ Zainal Arifin, 'PERANAN AMIL ZAKAT DALAM PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA PAYAGELI KECAMATAN SUNGGAL DELI SERDANG (Implementasi Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)', *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3.1 (2019), hlm. 126.

Laporan keuangan juga merupakan bentuk laporan manajemen atau pertanggungjawaban atas kegiatan manajemen yang diamanatkan kepadanya. Secara umum, laporan keuangan memuat informasi sebagai berikut: 1) Jumlah dan sifat aset, kewajiban, dan aktiva bersih organisasi, 2) pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lain yang mengubah nilai dan sifat aset bersih, 3) jenis dan jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar sumber daya selama periode dan hubungan keduanya, 4) cara organisasi memperoleh dan menggunakan kas, menerima kredit dan membayar kredit, dan faktor lain yang mempengaruhi likuiditasnya, 5) usaha jasa suatu organisasi.

Laporan keuangan amil zakat dapat menjadi sarana komunikasi antara lembaga amil dengan pihak lain, karena laporan keuangan ZIS merupakan bentuk akuntabilitas operasional lembaga amil yaitu penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Agar pelaporan keuangan menjadi transparan dan akuntabel, maka standar akuntansi diperlukan untuk mengatur hal tersebut. Penyusunan laporan keuangan lembaga amil ZIS terkait dengan PSAK No. 109, dan apabila terdapat hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK 109, dapat menggunakan PSAK terkait sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam.

Komponen laporan keuangan PSAK 109 terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan, lembaga Amil menyajikan dana zakat, dana

infak/sedekah, dana amil dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).¹⁷

Sebagai pemegang amanah Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib mencatat setiap setoran zakat dari muzakki baik jumlah dan jenis zakatnya, serta melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat. Untuk memenuhi fungsi ini diperlukan pembukuan. Laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat meliputi:

1. Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan Organisasi Pengelola Zakat sebagai penerima dan penyalur zakat dan kewajiban harta lainnya beserta hak dan kewajibannya, dilaporkan dalam:
 - a. laporan posisi keuangan
 - b. laporan sumber dan penggunaan dana
 - c. laporan arus kas
2. Laporan keuangan yang mencerminkan dana yang dikelola penuh oleh unit otonom yang dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana unit otonom.

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna kepada pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) sehingga mereka dapat membuat keputusan keuangan yang tepat:

¹⁷ Taufikur Rahman, *AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*, 2015, VI, hlm. 158-159.

1. Pihak pengguna laporan keuangan organisasi pengelola zakat memiliki kepentingan bersama dalam menilai cara manajemen organisasi pengelola zakat melaksanakan tanggung jawab dan aspek lain dari kinerja mereka.
2. Memberikan informasi yang bermanfaat yang disajikan dalam laporan keuangan.

Komponen laporan keuangan lengkap LAZ berdasarkan pada PSAK Nomor 109 sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan

LAZ menyajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos berikut:

- a. Aset terdiri dari kas dan setara kas, piutang, efek, aset tetap dan akumulasi penyusutan.
- b. Liabilitas terdiri dari biaya yang masih harus dibayar dan liabilitas imbalan kerja.
- c. Saldo dana terdiri dari dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal.

2. Laporan perubahan dana

LAZ menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos berikut:

- a. Dana zakat yang meliputi: penerimaan dana zakat, penyaluran dana zakat baik kepada amil atau mustahik non amil, saldo awal dana zakat dan saldo akhir dana zakat.
- b. Dana infak/sedekah yang meliputi: penerimaan dana infak/sedekah baik infak/sedekah terikat (*muqayyadah*) maupun infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*), penyaluran dana infak/sedekah baik infak/sedekah terikat (*muqayyadah*) maupun infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*), saldo awal dana infak/sedekah, dan saldo akhir dana infak/sedekah;
- c. Dana amil yang meliputi: penerimaan dana amil yakni bagian amil dari dana zakat, bagian amil dari dana infak/sedekah, penerimaan lain; penggunaan dana amil; saldo awal dana amil; dan saldo akhir dana amil.

3. Laporan perubahan aset kelolaan

Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyesuaian;
- b. Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan;
- c. Penambah dan pengurangan;
- d. Saldo awal;
- e. Saldo akhir.

4. Laporan arus kas

Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan SAK lain yang relevan.

5. Catatan atas laporan keuangan.

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan keuangan Syariah dan SAK lain yang relevan. Perlakuan Akuntansi Zakat tentang Dana Non Halal meliputi pengakuan dan pengukuran dana non halal serta pengungkapan dan penyajian. Dalam hal pengungkapan dana non halal, LAZ harus mengungkapkan sumber, alasan dan penyaluran dana non halal. Pengakuan berkaitan dengan kapan suatu kejadian ekonomi itu diakui sedangkan pengukuran berkaitan dengan berapa jumlah yang akan dilekatkan dalam suatu akun tersebut. Dalam hal penyajian dan pengungkapan akan dijelaskan lebih mendalam pada bagian selanjutnya.

D. Akuntansi Syariah dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109)

Akuntansi adalah identifikasi transaksi yang diikuti dengan kegiatan pencatatan, pengelompokkan dan pengikhtisaran sehingga dihasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambil keputusan. Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses pembukuan atas transaksi-transaksi yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Setiap transaksi yang terjadi diperhitungkan sehingga menjadi informasi keuangan yang berfungsi sebagai penjelasan rinci tentang akun dan keuangan.¹⁸

¹⁸ Sari Nurma, 'Akuntansi Syari ' Ah', *Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies*, 4.1 (2014), hlm. 28.

Standar akuntansi ZIS yang digunakan OPZ sebagai pedoman akuntansi dan pelaporan keuangannya saat ini adalah PSAK No. 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010. Penerbitan PSAK ini telah melalui proses yang panjang sejak pembentukannya sekitar empat tahun, dimulai dengan penyusunan Exposure Draftnya (ED) yang diterbitkan pada tahun 2008. Saat ini belum semua OPZ di Indonesia dapat menerapkan PSAK No. 109. Hal ini dikarenakan beberapa OPZ menghadapi kendala dalam penerapannya. Salah satu faktor pembatasnya adalah sulitnya sumber daya manusia yang dimiliki OPZ.

Akuntansi zakat dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK ini berlaku untuk amil yakni organisasi/lembaga pengelola zakat yang pembentukan dan pengukuhan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang dimaksud untuk penghimpunan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS tetapi bukan kegiatan utamanya. Untuk entitas tersebut mengacu pada PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Amil yang tidak mendapat izin juga bisa menerapkan PSAK 109. PSAK ini mengacu pada beberapa fatwa MUI, yaitu: 1) Fatwa MUI no. 8/2011 tentang amil zakat, 2) Fatwa MUI No. 13 tahun 2011 tentang Hukum Zakat Harta Haram, 3) Fatwa MUI No. 14/2011 tentang pendistribusian harta

zakat berupa harta kelolaan. 4) Fatwa MUI No. 15 tahun 2011 tentang penarikan, pelestarian dan pendistribusian harta zakat.¹⁹

Sebelum diterbitkannya PSAK 109, laporan keuangan disusun oleh pengelola zakat, namun belum ada standar yang seragam antar pengelola zakat sehingga menyulitkan berbagai pihak untuk membaca dan memahami laporan keuangan pengelola zakat.²⁰

Berdasarkan PSAK 109, amil adalah organisasi atau badan pengelola zakat yang dibentuk dengan tujuan menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. PSAK 109 harus dipatuhi penerapannya oleh amil yang mendapatkan persetujuan regulator. PSAK 109 tidak berlaku bagi entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah, tetapi bukan sebagai kegiatan utamanya. Entitas tersebut mengacu pada PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah.²¹

Komponen laporan keuangan amil menurut PSAK 109 adalah laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Penting untuk menyusun catatan atas laporan keuangan sedemikian rupa sehingga menjadi laporan keuangan yang dapat menggambarkan keadaan keuangan pengelola zakat yang sebenarnya. Catatan ini menyebutkan kebijakan dan proses akuntansi

¹⁹ Rahman, VI, HLM. 154.

²⁰ Devi Megawati dan Fenny Trisnawati, 'Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru', *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17.1 (2014), hlm. 43.

²¹ Ria Anisatus Sholihah, 'Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Kota Yogyakarta', *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 16.2 (2019), hlm. 5.

yang digunakan oleh organisasi untuk menyusun angka-angka dalam laporan keuangan.²²

E. Konsep Dana Non Halal

1. Pengertian Dana Non Halal

Dana non halal adalah sumber dana kebajikan yang berasal dari bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan sistem syariah. Sedangkan PSAK No. 109 menyatakan bahwa penerimaan dana non halal adalah semua kegiatan yang mengacu pada pendapatan yang tidak sesuai syariah, termasuk penerimaan jasa giro atau bunga dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal biasanya dilakukan dalam keadaan darurat atau keadaan yang tidak diinginkan oleh masyarakat syariah karena secara prinsip dilarang. Darurat adalah keadaan di mana seseorang akan dibawa ke jurang kehancuran atau kematian jika mereka tidak bertindak cepat.

Dalam diskusi intensif antara Ikatan Akuntan Indonesia dengan MUI pada 10 September 2008, disimpulkan bahwa semua sepakat mengubah istilah dana non halal. Konsep dana non halal akan digantikan dengan dana kepentingan umum. Alasan perubahan istilah dana non halal menjadi dana kepentingan umum adalah karena istilah dana non halal tidak mencerminkan misi syariah, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam konteks zakat,

²² Sholihah, *Ibid.*

infak dan sedekah serta pada prinsipnya dana tersebut boleh digunakan (bukan dana non halal dalam arti haram dan tidak boleh digunakan).²³

2. Kriteria Dana Non Halal

Menurut Sahroni, kriteria dana non halal terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Harta yang haram karena zatnya yang najis (*haram lidzatihi*), seperti minuman yang memabukan, daging babi, dll.
- b. Setiap aset yang dihasilkan dari usaha yang tidak halal (*al-kasbu al-ghairi al-mayru*), usaha yang tidak halal seperti: pinjaman berbunga, perjudian, penyuapan, korupsi, jual beli minuman keras, jual beli babi, dll.²⁴

Kedua jenis harta tersebut status hukumnya haram atau dilarang, yang pertama karena zatnya dan yang kedua karena berasal dari usaha yang tidak halal. Dalam praktiknya dana yang dikeluarkan oleh (LKS), khususnya perbankan syariah, baik berupa tabungan maupun deposito, tidak dapat menjadi uang haram karena substansinya. Yang mungkin terjadi tabungan atau deposito tersebut berasal dari usaha yang tidak halal, misalnya pemilik deposito adalah bank konvensional yang menjadi investor LKS dan diketahui bahwa yang diinvestasikan adalah pendapatannya berupa bunga atas pinjaman.²⁵

²³ Hisamuddin dan Sholikha, hlm. 15.

²⁴ Oni Sahroni, 'Pemasukan Dana Non Halal Di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Dalam Perspektif Syariah', *Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara Ke-8 (MCSN 8): Menangani Cabaran Dan Merintis Inovasi Dalam Kewangan Islam*, 2014, hlm. 3.

²⁵ Oni Sahroni, *Ibid.*

Hal yang banyak terjadi adalah penanaman modal di pasar modal, yaitu jual beli sukuk. Misalnya investor membeli saham atau sukuk, kegiatan utamanya adalah pinjaman berbunga sebagai bank konvensional, atau jual beli minuman keras, tetapi investor tersebut menyembunyikan, karena seluruh transaksi di bursa melalui pialang dan diketahui *underlying asset*-nya secara jelas. Oleh karena itu, dalam Standar Syariah Internasional (*al-Ma'ayirasy-syar'iyah*) AAOIFI, Fatwa DSN, Fatwa Lembaga Fikih OKI, menjelaskan sumber harta dalam konteks pasar modal (jual beli saham dan sukuk) tidak di perbolehkan.²⁶

Oleh karenanya sangat penting untuk mengetahui kegiatan- kegiatan usaha yang tidak dibolehkan syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI menjelaskan jenis-jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah yaitu:

- a. Usaha lembaga keuangan konvensional, seperti usaha perbankan konvensional dan asuransi konvensional.
- b. Melakukan investasi *emiten* (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (*nisbah*) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.²⁷
- c. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang terlarang, karena termasuk *maisir*/judi yang dilarang dalam Islam.
- d. Produsen, distributor serta pedagang makanan atau minuman yang haram.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

e. Produsen, distributor dan atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral atau bersifat mudarat.²⁸

Jenis-jenis kegiatan usaha tersebut, dijelaskan dalam fatwa DSN tentang saham. Maksudnya, jenis-jenis kegiatan tersebut yang umumnya terjadi dalam transaksi bursa. Tetapi banyak lagi transaksi yang dilarang, seperti riba sharf, spekulasi, penipuan, suap dll.²⁹

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa setiap pendapatan dari usaha-usaha sebagaimana tersebut di atas itu diharamkan. Pendapatan yang dimaksud adalah:

- a. Bunga atas transaksi pinjaman.
- b. Pendapatan dari usaha yang aktifitas pinjaman berbunga lebih dominan.
- c. Pendapatan dari usaha perjudian, minuman keras, barang merusak moral dan mudharat.³⁰

Pendapatan tersebut tidak boleh dijadikan modal usaha bisnis, sesuai dengan kaidah fikih:

“Setiap harta yang tidak bisa dimiliki, maka harta tersebut tidak bisa diberikan kepada orang lain.”³¹

Hal ini sesuai juga dengan penjelasan Standar Syariah AAOIFI, yaitu sebagai berikut:

²⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 5.

“Pendapatan non halal tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan apapun, walaupun dengan cara hilah ribawiyah, seperti digunakan untuk membayar pajak.”³²

Sebagaimana penjelasan di atas bahwasanya dana non halal memiliki dua kriteria, yaitu dana yang haram karena zatnya dan dana yang haram karena usahanya. Dana yang haram karena usahanya biasanya berupa dana dari tabungan atau deposito yang biasanya diinvestasikan dengan bunga sehingga menghasilkan dana non halal.

3. Sumber Dana Non Halal

Sumber dana non halal adalah sumber dana yang diperoleh dari internal dan eksternal bank. Sumber pendanaan internal meliputi infak, sedekah dan hibah. Sedangkan, sumber pendaptan eksternal termasuk denda, bunga bank, dll. Banyak pendapat dan tanggapan dari para ulama dan ahli fiqh, baik klasik maupun kontemporer mengenai bunga bank dan riba. Pendapat atau fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syekh Mahmud Syaltut adalah “pinjaman berbunga dibolehkan bila sangat dibutuhkan”.³³ Fatwa ini muncul tatkala beliau ditanya tentang kredit yang berbunga dan kredit suatu negara dari negara lain atau perorangan.

Juga ditanya tentang saham dan surat-surat berharga. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut adalah bahwa: Ketika Al-Qur’an mengharamkan orang-orang mukmin melakukan transaksi dengan riba, yang

³² *Ibid.*

³³ Hisamuddin dan Sholikha, hlm. 15.

pengertiannya telah dibatasi oleh kebiasaan masa turunnya Al-Qur'an, yaitu seseorang berhutang kepada orang lain, kemudian setelah jatuh tempo, debitur mengatakan kepada krediturnya: berikanlah perpanjangan waktu kreditmu kepadaku, maka aku tambahi bunganya, lalu kedua orang itu melakukannya. Inilah yang dinamakan riba berganda-ganda. Kemudian Allah melarang hal semacam ini didalam Islam. Dan biasanya terjadinya riba semacam ini antara si fakir dengan si kaya yang memanfaatkan kesempatan orang dengan tidak memperdulikan sendi-sendi kasih sayang yang menjadi dasar pembangunan masyarakat dalam Islam.

Riba seperti itu tidak dapat dibenarkan oleh rasa kemanusiaan yang luhur. Saya percaya bahwa seorang debitur yang membutuhkan dan kesusahan dalam transaksi seperti itu tidak berdosa karena dia melakukannya karena paksaan atau dipaksa oleh mereka yang membutuhkan untuk mendapatkan kredit dengan bunga yang diperbolehkan untuk pribadi-pribadi yang berada dalam situasi darurat.

4. Penyaluran Penerimaan Dana Non Halal

Menyalurkan dana non halal secara kolektif dalam hal-hal yang bermanfaat bagi umat Islam lebih penting daripada menempatkannya di tangan orang-orang kafir yang pada akhirnya akan menggunakannya untuk bekerja sama dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah. Aset non halal bisa disalurkan asalkan sesuai syariah. Dana non halal biasanya dapat digunakan untuk keperluan sosial seperti membangun jalan, membeli tong sampah, membangun persediaan air dan keperluan sosial lainnya. Dana non halal tidak

diperbolehkan membangun fasilitas atau tempat ibadah seperti musholah dan masjid.³⁴ Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 177 yakni:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ﴾

Artinya:

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan kebarat, tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malikat - malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar apabila dalam kemalaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-Baqarah [2] : 177)³⁵

Sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini, tanda kebajikan bukanlah perbuatan yang hanya menampakkan wajahnya di mana-mana. Namun keutamaan ini adalah tindakan beriman kepada Allah SWT sekaligus rukun iman, serta tindakan membantu sesama dengan memberikan harta yang mereka cintai kepada orang yang membutuhkan.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ QS. Al-Baqarah [2] : 177

5. Pandangan Islam terhadap Dana Non Halal

a. Menurut Yusuf Qardhawi

Hal yang haram tetap dianggap haram bagaimanapun baiknya dan mulia maksud dan tujuannya. Bagaimanapun baiknya rencana, selama hal itu tidak dibenarkan oleh Islam, selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai alat untuk mencapai tujuan yang terpuji. Islam menginginkan tujuan yang suci dan caranya pun harus suci juga. Syari'at Islam tidak membenarkan prinsip apa yang disebut *al-Ghayah tubirrul wasilah* (tujuan menghalalkan segala cara) atau suatu prinsip yang mengatakan *al-wushulu ilal haq bil khaudhi fil katsiri minal bathil* (untuk dapat memperoleh sesuatu yang baik, boleh dilakukan dengan bergelimang dalam kebatilan). Bahkan yang ada adalah sebaliknya, yaitu setiap tujuan baik harus dicapai dengan cara yang baik pula.

Oleh karena itu siapa yang menghimpun dana melalui riba, maksiat, permainan haram, judi, dan lain-lain yang dapat digolongkan haram, untuk membangun masjid atau menjalankan niat baik lainnya, maka niat baiknya bukanlah syafaat baginya sehingga dengan demikian dosa haramnya itu harus dihapus. Haram dalam hukum Islam tidak dapat dipengaruhi oleh tujuan dan niat.

Demikian seperti apa yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW, sebagaimana disabdakan:

و حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنِي
عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ

*Diriwayatkan dari Abu Kuraib Muhammad bin Ala'i dari Abu Usamah dari Fudail bin Marzuq dari Adi bin Sabit dari Abi Hazim dari Abi Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah itu baik, Ia tidak mau menerima kecuali yang baik pula. Allah pun memerintahkan kepada orang mukmin sepertihalnya perintah kepada para Rasul".*³⁶

Kemudian Rasulullah membacakan ayat:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

*"Hai para rasul makanlah dari yang baik-baik (halal) dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa saja yang kamu perbuat". (QS. Al-Mu'minun [23] : 51)*³⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah." (QS. Al-Baqarah [2] : 172)*³⁸

Dan sabdanya pula:

مَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ

"Siapa mengumpulkan uang dari jalan yang haram kemudian dia sedekahkan harta itu, sama sekali dia tidak akan memperoleh pahala, bahkan dosanya akan menimpa dia". (Riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Hakim).

Dan sabdanya pula:

"Tidak seorangpun yang bekerja untuk mendapatkan kekayaan dengan jalan haram kemudian ia sedekahkan, sedekahnya itu akan diterima dan

³⁶ Maktab Dakwah, Dan Bimbingan, and Jaliyat Rabwah, 'Hadits Arba'in Nawawiyah', 2007, hlm, 36.

³⁷ QS. Al-Mu'minun [23] : 51

³⁸ QS. Al-Baqarah [2] : 172

kalau ia infakkan tidak juga memperoleh berkah dan tidak pula ia tinggalkan dibelakang punggungnya (sesudah ia meninggal), melainkan kekayaan itu sebagai perbekalan keneraka. Sesungguhnya Allah tidak akan menghapuskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kejahatan dapat dihapus dengan kebaikan. Kejelekan tidaklah dapat menghapuskan kejelekan”. (Riwayat Ahmad dan lain-lain).³⁹

b. Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim

Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa syarat apapun yang tidak bertentangan dengan syariah adalah sah dalam semua transaksi. Semisal penjual yang diberi syarat agar melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dalam transaksi jual-beli, baik maksud pokoknya adalah penjual ataupun barang yang diperdagangkan, syarat dan transaksi jual-belinya adalah sah. Ibnu Qayyim juga mengatakan kaidah yang sesuai dengan syariat adalah yang dinilai tidak ada (batil). Syarat yang tidak demikian itu tergolong syarat yang wajib dilaksanakan karena umat Islam wajib mentaati syarat yang telah disepakati, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau dilarang. Jadi mereka membolehkan denda, sepanjang bukan transaksi utang piutang dan nominal dendanya sesuai dengan jumlah kerugian yang sebenarnya.⁴⁰

6. Akuntansi Dana Non Halal

Penerimaan dana non halal dari amil dibedakan dengan dana zakat, dana infaq dan sedekah. Pendapatan bunga bank, layanan giro, dll diakui sebagai dana non halal sesuai PSAK nomor 109. Dana non halal ini

³⁹ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 37-41.

⁴⁰ Abu ‘Ukkasyah Aris Munandar, S.S., ‘Serba-Serbi Denda’ <<https://pengusahamuslim.com/1713-serbaserbi-denda.html>> (diakses, 2 Januari 2023 pukul 14.23).

dipisahkan dari aset dalam laporan keuangan amil, karena aset dana non halal harus dikeluarkan/didistribusikan secara syariah. Pada umumnya dana non halal yang diterima oleh amil merupakan pendapatan darurat yang tidak sesuai syariah, biasanya pendapatan dari giro dan bunga bank.

Penerimaan zakat, infak dan sedekah dari muzakki melalui transfer bank konvensional pada waktu tertentu dapat mengandung unsur dana non halal yaitu berupa bunga bank. Suku bunga bank konvensional adalah bagian dari riba dan riba tidak sesuai dengan syariah.

Oleh karena itu, amil membedakan dana darurat dengan dana zakat, infak dan sedekah. Dana non halal tidak dapat dihindari oleh amil dan dana yang diterima oleh amil harus segera didistribusikan atau disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan umum, misalnya untuk pembangunan jalan, perbaikan WC umum, dll. Amil mengungkapkan dana non halal dan mengklasifikasikannya menurut sumber pendapatannya. Selain itu, keberadaan dana non halal juga tidak boleh terlalu lama dan harus dikeluarkan sesegera mungkin.⁴¹

F. Penyajian dan Pengungkapan

1. Penyajian

Penyajian adalah menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos ke dalam statemen keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif.⁴²

⁴¹ Hisamuddin dan Sholikha, hlm. 17.

⁴² Suwardjono, *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, Ed. 3 (Yogyakarta: BPFE, 2005), hlm. 134.

Amil menyajikan dana zakat, infak, sedekah, dana amil dan dana non halal secara terpisah di laporan posisi keuangan (neraca). Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar mengenai kondisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas syariah.

2. Pengungkapan

Pengungkapan adalah salah satu langkah akhir suatu proses akuntansi dengan menyajikan informasi berbentuk seperangkat penuh oleh statemen keuangan. Fungsi dari pengungkapan ini ditujukan kepada yang membutuhkan informasi.⁴³ Dapat diketahui hal yang berkaitan dengan seberapa banyak masalah mengenai informasi yang harus diungkapkan dan disebut dengan tingkat pengungkapan (*Levels of Disclosure*), ada tiga tingkat pengungkapan yang dapat diketahui yaitu memadai (*Adequate Disclosure*), wajar dan etis (*Fair or Ethical*) dan penuh (*Full Disclosure*). Dari tingkatan ini mempunyai implikasi yang harus diungkap.⁴⁴

Dalam Lembaga Amil Zakat, amil wajib mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi dana non halal. Informasi lainnya tetap diungkapkan untuk memberikan penyajian yang akurat, meskipun PSAK tidak mensyaratkan pengungkapan. Catatan atas laporan keuangan dan penggunaan dana kebajikan yaitu mengenai sumber dana non halal itu sendiri, bagaimana kebijakan terhadap dana tersebut, bagaimana penyalurannya dan

⁴³ *Ibid.*, hlm. 578.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 581.

informasi yang perlu diungkapkan dapat mengungkapkan hal-hal lainnya walaupun dalam PSAK syariah belum ada ketentuan yang mengaturnya.⁴⁵

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan penulis terkait pembahasan ini bukanlah penelitian yang pertama, namun sudah banyak penelitian sebelumnya. Kajian terdahulu menjadi salah satu referensi penulis dalam melakukan penelitian, sehingga memungkinkan penulis untuk memperkaya teori yang digunakan untuk mengevaluasi penelitian yang dilakukan. Penulis mengumpulkan beberapa kajian sebagai referensi untuk memperkaya bahan ajar dalam penelitian penulis.

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Ahmad Roziq dan Widya Yanti (2015) ⁴⁶	Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAZ Rumah Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat dan LAZ DD Surabaya mengacu pada pedoman akuntansi zakat dalam menyusun laporan keuangannya yaitu PSAK 109. Namun dalam perlakuan dana non halal, ketiganya belum sepenuhnya memenuhi ketentuan akuntansi PSAK 109. Perlakuan akuntansi dana non halal meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Pengungkapan ini terdiri dari pengungkapan jumlah, sumber, alasan dan penyaluran dana non halal.
2	Mitha Shoviaty,	Analisis Perbandingan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga

⁴⁵ Hisamuddin dan Sholikha, hlm. 14.

⁴⁶ Ahmad Roziq dan Widya Yanti, 'Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat', *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 11.2 (2015), hlm. 36-56.

	Ahmad Djalaludin (2017) ⁴⁷	Perlakuan Dana Non Halal pada Lembaga Amil Zakat Kota Malang	Zakat dan Wakaf El-Zawa tidak mengakui, mencatat, menyajikan dan mengukur keberadaan dana non halal dalam laporan keuangannya dan laporan keuangan El-Zawa belum sesuai dengan PSAK 109. Sedangkan, Yayasan Dana Sosial Al-Falah telah mengakui, mencatat, menyajikan dan mengukur keberadaan dana non halal dalam laporan keuangannya. Oleh karena itu, laporan keuangan Yayasan Dana Sosial Al-Falah telah sesuai dengan PSAK 109.
3	Muhammad Wiranto Prasetyo (2019) ⁴⁸	Perlakuan Akuntansi atas Dana Non Halal dalam Penerapan PSAK 109 pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang telah menerapkan PSAK 109 dalam laporan keuangannya dengan mengakui penerimaan dana non halal berdasarkan jumlah yang diterima pada rekening koran. Dana nonvhalal disajikan secara terpisah dari dana zakat, infak dan sedekah serta mengakui penerimaan dana non halal sebagai utang dana non halal. Hal ini karena YDSF Malang memahami bahwa dana tersebut harus disalurkan. Laporan keuangan diungkapkan dalam bentuk laporan bulanan, semester dan tahunan.

⁴⁷ Mitha Shoviatty dan Ahmad Djalaludin, 'Analisis Perbandingan Perlakuan Dana Non', *El-Muhasaba*, 7.2 (2017), hlm. 129–138.

⁴⁸ M W PRASETYO, 'Perlakuan Akuntansi Atas Dana Non Halal Dalam Penerapan Psak 109 Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (Ydsf)', *Etheses.Uin-Malang.Ac.Id* (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

4	Ria Anisatus Sholihah (2019) ⁴⁹	Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta	Hasil kajian ini menunjukkan bahwa penyajian dan pengungkapan dana non halal di BAZNAS Kota Yogyakarta telah sesuai PSAK 109. Pendapatan non halal diterima dari pendapatan bunga bank, jasa giro (bank konvensional) dan/atau pendapatan dana non halal lainnya yang telah dipisahkan dari dana zakat, infak/sedekah dan amil.
5	Nur Hisamuddin dan Iva Hardianti Sholikha (2014) ⁵⁰	Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana non halal yang ada di BAZNAS digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, fasilitas sekolah yang masih dalam naungan Yayasan Islam dan digunakan untuk kegiatan operasional BAZNAS sendiri. Sesuai dengan kebijakan BAZNAS Lumajang bahwa inti sari dari dana non halal yang diterima tidak sepenuhnya tidak halal, BAZNAS Lumajang berpendapat bahwa suku bunga perbankan di Indonesia masih wajar, sehingga BAZNAS Lumajang akan menggunakan dana tersebut untuk operasionalnya.
6	Aditya Pratama (2019) ⁵¹	Analisis Pengelolaan Dana Non Halal pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung	Hasil penelitian menunjukan bahwa BAZNAS Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109. Laporan keuangan BAZNAS hanya berupa Laporan Neraca,

⁴⁹ Ria Anisatus Sholihah, 'Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Kota Yogyakarta', *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 16.2 (2019), hlm. 1–12.

⁵⁰ Nur Hisamuddin dan Iva Hardianti Sholikha, 'Persepsi, Penyajian Dan Pengungkapan Danan Non Halal Pada Baznas Dan PKPU Kabupaten Lumajang', *Ziswaf*, 1.1 (2014), hlm. 1–36.

⁵¹ Aditya Pratama, 'Analisis Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

			Laporan Perubahan Dana dan Laporan Aset Kelolaan.
7	Sholahuddin Al'Afi (2022) ⁵²	Analisis Perlakuan Akuntansi atas Dana Non Halal pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sesuai rumusan masalah maka dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Malang sudah sesuai dengan aturan standar akuntansi yang berlaku saat ini yakni PSAK 109. BAZNAS telah mengakui bunga bank dan jasa giro sebagai dana non halal dan mencatatnya sebesar jumlah yang diterima. Amil juga menyajikannya secara terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Dana non halal pada BAZNAS bersumber dari pendapatan jasa giro dan hanya disalurkan untuk pembayaran administrasi bank, pihak BAZNAS tidak menyalurkan dana non halal untuk kepentingan umum tetapi hanya untuk membayar administrasi bank.
8	Indria Puspitasari Lenap (2019) ⁵³	Pengungkapan Pendapatan Non-Halal: PSAK 109 VS Praktik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua bank umum syariah selama tahun 2015-2017 telah mengungkapkan pendapatan non-halal dalam laporan keuangannya baik itu jumlah dana maupun penjelasannya dalam laporan keuangan. Walaupun belum ditemukan secara rinci jumlah per item transaksi. Namun, secara umum bank syariah telah mengungkapkan pendapatan non-halal sesuai dengan PSAK 109.

⁵² Al'Afi Sholahuddin, 'Analisis Perlakuan Akuntansi Dana Non Halal Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bandung' (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022)

⁵³ Indria Puspitasari Lenap, 'Pengungkapan Pendapatan Non-Halal: PSAK 109 VS Praktik', 3.2 (2019), hlm. 94-116.

9	Charisma Darmaya Nasution (2021) ⁵⁴	Pengungkapan Pendapatan Dana Non Halal pada Laporan Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah (Persero) Tbk Tahun 2014-2019	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pengungkapan pendapatan dana non halal telah sesuai dengan PSAK 101 dan PSAK 109. Akan tetapi penamaan akun sepenuhnya tidak sama, seperti hal yang disebutkan pada laporan keuangan tersebut baik itu dalam jumlah dana maupun penjelasannya. Kedua, PSAK 101 menyebutkan bahwa entitas mengungkapkan penyebab terjadinya dari penggunaan atas penerimaan non halal dalam catatan atas laporan keuangan. Namun realitanya bahwa belum ditemukan secara terperinci jumlah per item di tiap transaksi. Ketiga, secara umum BNI Syariah sudah mengungkapkan pendapatan dana non halal sesuai dengan PSAK 101 dan PSAK 109.
10	Uswatul Choir (2019) ⁵⁵	Analisis PSAK 109 terhadap Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Nonhalal Periode Januari-Desember 2017 (Studi Kasus pada LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa amil telah mengakui penambahan dana yang diperoleh dari bunga bank konvensional sebagai dana nonhalal sesuai jumlah yang diterima. Amil pun telah menyajikan dana nonhalal telah terpisah dari dana zakat, infaq, dan sedekah. Akan tetapi, penjurnalan dan pengungkapan di LAZ Dompot Amanah Umat belum sesuai dengan PSAK 109. Amil belum dapat memunculkan keberadaan dana

⁵⁴ Charisma Darmaya Nasution, 'Pengungkapan Pendapatan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah (Persero) Tbk Tahun 2014-2019' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016).

⁵⁵ Uswatul Choir, 'Analisis PSAK 109 Terhadap Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Dan Pengungkapan Dana Non Halal Periode Januari-Desember 2017 (Studi Kasus Pada LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo)', *Akuntansi : Jurnal Akuntansi Integratif*, 5.01 (2019), hlm. 71-88.

			nonhalal pada saat pengungkapannya.
--	--	--	-------------------------------------

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, kesamaan antara penelitian sebelumnya dan sekarang didasarkan pada pendekatan kualitatif tetapi dengan analisis yang berbeda. Dan pembahasan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti dana non halal. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian dan waktu yang dibutuhkan untuk proses penelitian.